



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 180/08/Perj/HKM-IV/2015
NOMOR : 03/K/KS/IV/2015

Pada hari ini rabu tanggal satu bulan april tahun dua ribu lima belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. **Drs. SYAFRIL** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, beralamat dan berkantor di Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 77212, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR.IR BIMA HARJA WIBISANA, MSIS** selaku Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain ditentukan bahwa Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara secara nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

- c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 800/1050/BKD-III/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal permohonan kerjasama pengembangan SDM;
- d. Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor 1.26-30/V.5-5/55 Tanggal 9 Januari 2015, perihal Fasilitasi Penilaian Kompetensi Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan Badan Kepegawaian Negara dalam Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- b. Kewajiban dan Hak;
- c. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- d. Pembiayaan;
- e. *Force Majeure*; dan
- f. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 3
PENYELENGGAHAN

Penyelenggaraan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - 1) untuk memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan ~~kepercayaan~~ penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;
 - 2) Menerima hasil Penilaian Kompetensi yang dikeluarkan oleh Pihak kedua; dan
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perianjian ini.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menjadikan hasil Penilaian Kompetensi sebagai dokumen masukan atau pertimbangan dalam penempatan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - 1) menyediakan tenaga Penilai Kompetensi;
 - 2) melakukan Penilaian Kompetensi; dan
 - 3) melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil Penilaian Kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menolak *intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi Hasil Penilaian Kompetensi.*
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan hasil Penilaian Kompetensi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku ~~sejak~~ sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, dan pemberitahuan secara tertulis, sebelum dilakukan perubahan dan berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2015 dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penempatan, penugasan, dan/atau persetujuan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditindaklanjuti dengan surat penetapan dan/atau surat penugasan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK (force majeure)** yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang layak atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat melalui jalur hukum dan memilih domisili di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.


Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


DR. IR RIMA HARIA WIRISANA, MSIS

PIHAK PERTAMA,


Dr. SYAFRIH